### YAYASAN AL-HASANAH



Akta Notaris : R. AHMAD RAMALI, SH No. 67 Tanggal 14 Juni 2013 SK Menkumham Nomor AHU-1657.AH.01.04. Tahun 2013

## PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB "AL-HASANAH" DESA BICORONG KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN

Sekretariat : Dsn. Bates Barat Ds. Bicorong Kec. Pakong Kab. Pamekasan 69352 Hp. 082302249647

#### KEPUTUSAN KEPALA KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-HASANAH DESA BICORONG KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR: 112/SK.TPPK./KB-AH/V/2024

#### **TENTANG**

# TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-HASANAH

#### KEPALA KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-HASANAH,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala ... [Nama Satuan Pendidikan] tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan ... [Nama Satuan Pendidikan];

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-

HASANAH TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KELOMPOK

BERMAIN (KB) AL-HASANAH.

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkungan KB. Al-Hasanah, yang selanjutnya disingkat TPPK KB. Al-Hasanah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Kepala KB. Al-Hasanah ini.

KEDUA : TPPK KB. Al-Hasanah mempunyai tugas melaksanakan

pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB. Al-

Hasanah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA, TPPK KB. Al-Hasanah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB. Al-Hasanah

memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB. Al-Hasanah

bertanggung jawab kepada Kepala KB. Al-Hasanah.

KEENAM : Koordinator TPPK KB. Al-Hasanah menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB. Al-Hasanah dan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.

KETUJUH : Keputusan Kepala KB. Al-Hasanah ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 28 Mei 2024

LA KB AL-HASANAH,

JUWAIRIYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-HASANAH

NOMOR: 112/SK.TPPK./KB-AH/V/2024

**TENTANG** 

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KELOMPOK

BERMAIN (KB) AL-HASANAH

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	HASINAH, S.Pd.I	Pendidik	Koordinator
2.	FAIZATUL JANNAH, S.Pd.I	Pendidik	Anggota
3.	KHALIFATUS SHALIHAH	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
4.	AKH.MAHFUD JUNAIDI	Komite Sekolah	Anggota
5.	AHMAD SUBAIDI	Tenaga Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 28 Mei 2024

LA KB AL-HASANAH,

TAH ENS

JUWAIRIYAH